



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
PENGEMBANGAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga perlu diciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperasi;
- b. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan iklim serta kondisi dimaksud adalah mewujudkan system berusaha yang sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing dengan memberikan bimbingan, dorongan, kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Koperasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2002.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah selanjutnya dapat disingkat Dinas Koperasi dan PKM adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumbawa.
5. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan pengembangan Koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
7. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil. Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih lebih besar daripada kekayaan bersih usaha menengah.
8. Modal Koperasi adalah modal yang dihimpun dari anggota dan atau pihak ke tiga untuk menjalankan usaha Koperasi.
9. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sesuai dengan kemitraan mitra usaha.
12. Sisa Hasil Usaha selanjutnya disingkat SHU Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB II
PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang hendak mendirikan Koperasi wajib memiliki Akta Pendirian.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu disahkan oleh Bupati sebelum Koperasi melaksanakan kegiatan usaha.
- (3) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara rapat pembentukan Koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan apabila ada;
 - c. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
 - d. Rencana kegiatan usaha Koperasi;
 - e. Susunan Pengurus dan Pengawas;
 - f. Daftar hadir rapat pembentukan;
 - g. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy KTP dari para pendiri.
 - h. Untuk Koperasi Sekunder melampirkan Keputusan rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Koperasi mempunyai hak untuk mengembangkan kegiatan usaha yang sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.

- (2) Koperasi berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bimbingan guna untuk mengembangkan lembaga dan usaha serta hak-hak lainnya berdasarkan kebijakan pemerintah.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berupa kesempatan dan peningkatan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi terutama ekonomi kerakyatan.
- (4) Koperasi mempunyai hak informasi mengenai lapangan kegiatan usaha yang tersedia di daerah melalui instansi teknis terkait.
- (5) Koperasi berhak mengajukan keberatan atas pembubaran koperasi oleh pemerintah.

BAB IV

MODAL KOPERASI

Pasal 4

Modal Koperasi terdiri dari :

- a. Modal Sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah atau donasi;
- b. Modal penyertaan baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. Modal pinjaman berasal dari anggota koperasi, koperasi lain, Bank dan Lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang syah.

BAB V

LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota.

- (2) Koperasi menjalankan kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 6

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik dengan menggunakan sistem konvensional maupun pola syari'ah.
- (2) Kegiatan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh instansi/lembaga pemerintah dapat dilaksanakan oleh Koperasi;
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Koperasi kepada Bupati melalui Dinas Teknis.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat menunjuk Koperasi untuk menangani kegiatan usaha tertentu yang ada di daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Koperasi.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Koperasi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam pola :
 - a. Inti Plasma;
 - b. Sub Kontrak;

- c. Dagang Umum;
- d. Waralaba;
- e. Keagenan.

Pasal 10

- (1) Pengusaha menengah dan pengusaha besar dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan Koperasi diwilayah Kabupaten harus bermitra dengan Koperasi setempat;
- (2) Koperasi yang bermitra dengan pengusaha menengah dan pengusaha besar harus melaporkan hasil kegiatan usaha yang dimitrakan kepada Bupati melalui Dinas Teknis.

BAB VII

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI

Pasal 11

- (1) Sisa hasil usaha Koperasi dipergunakan untuk :
 - a. Cadangan Koperasi;
 - b. Anggota berjasa dan anggota penyimpan;
 - c. Dana Pengurus;
 - d. Dana Karyawan ;
 - e. Dana Pendidikan;
 - f. Dana Sosial;
 - g. Dana Pembangunan Daerah Kerja.
- (2) Besarnya persentase pembagian sisa hasil usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pembagian sisa hasil usaha Koperasi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan Koperasi;
- (4) Sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota Koperasi, peningkatan modal Koperasi, pendidikan dan pembangunan daerah kerja dalam rangka meningkatkan kemandirian Koperasi.

Pasal 12

- (1) Koperasi dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan hasil keputusan rapat anggota dari dana pembangunan daerah kerja Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf g.
- (2) Pemerintah Daerah berhak memungut dana dari dana pembangunan daerah kerja Koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang wilayah keanggotaannya meliputi binaan Kabupaten yang akan dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan Koperasi.
- (3) Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Sumbawa berhak memungut biaya pendidikan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota koperasi dari pembagian SHU sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e, yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas SDM koperasi.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperasi harus :

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. Meningkatkan kemampuan Koperasi, agar menjadi Koperasi yang baik, sehat, produktif, mandiri, maju, berdaya saing;
- c. Mengupayakan kemitraan yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. Memberikan bantuan informasi dan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi;
- e. Memberikan bantuan perkuatan manajemen dan permodalan kepada Koperasi;
- f. Meningkatkan kemampuan SDM Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran Koperasi dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat; atau
 - b. Keputusan Pemerintah
- (2) Bupati berwenang membubarkan Koperasi apabila berdasarkan alasan-alasan tertentu kegiatannya dapat menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.
- (3) Bupati dapat membubarkan Koperasi apabila :
 - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
 - d. Koperasi tidak melakukan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Pasal 15

Persyaratan dan Tatacara pembubaran Koperasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
PENGEMBANGAN KOPERASI

A. PEJELASAN UMUM

Dengan memperhatikan peran dan kedudukan koperasi sangat penting dan strategis serta menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan, yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak. Peran dan fungsi koperasi tersebut masih belum nampak jika dibandingkan perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Untuk menyelaraskan perkembangan koperasi di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jati diri koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Atas dasar hal-hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan koperasi.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Usaha menengah adalah yang memiliki asset di atas Rp. 200 juta sampai 10 milyar di luar tanah dan bangunan atau memiliki omzet di atas 1 milyar sampai 50 milyar.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Koperasi primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

Koperasi sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah koperasi.

Ayat (2)

Pengesahan Akta Pendirian tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Dalam hal permintaan Akta Pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan

kembali secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan tercatat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima permintaan pengesahan secara lengkap

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Kemitraan dilaksanakan dengan salah satu pola atau lebih sebagai berikut :

- a. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara koperasi usaha kecil, menengah, dan usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau besar sebagai inti dan koperasi dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.
- b. Pola sub kontrak adalah hubungan antara kemitraan usaha kecil, koperasi dengan usaha menengah atau usaha besar yang di

dalamnya usaha kecil, koperasi memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

- c. Pola dagang umum adalah hubungan antara kemitraan usaha kecil koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil., koperasi atau usaha kecil koperasi memasok kebutuhan yang diperlukan usaha menengah atau usaha besar mitranya.
- d. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- e. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil, koperasi diberi hak khususnya untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

- Anggota berjasa adalah anggota yang mendapatkan sisa hasil usaha menurut perbandingan jasanya dalam melakukan transaksi pada koperasi.
- Anggota penyimpan adalah anggota yang mendapatkan jasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi bunga bank pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang memungut adalah bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 462